



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
- 2. Bupati adalah Bupati Kendal.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp2.538.106.131.219,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar seratus enam juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp 266.634.061.727,00 (dua ratus enam puluh enam miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp 2.804.740.192.946,00, (dua triliun delapan ratus empat miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	Rp2.440.165.813.709,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp51.227.738.155,00)
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp2.388.938.075.554,00
b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp2.507.706.131.219,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp266.098.061.727,00
jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp2.773.804.192.946,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan pembiayaan	
a) semula	Rp97.940.317.510,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp317.861.799.882,00
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp415.802.117.392,00
2. Pengeluaran pembiayaan	
a) semula	Rp30.400.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp536.000.000,00

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp30.936.000.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp384.866.117.392,00
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1. semula	Rp565.639.024.396,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp35.562.548.642,00)
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp530.076.475.754,00
b. Pendapatan transfer	
1. semula	Rp1.866.726.789.313,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp15.665.189.513,00)
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.851.061.599.800,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. semula	Rp7.800.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp7.800.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1. semula	Rp301.061.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp44.961.000.000,00)
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp256.100.000.000,00
b. Retribusi daerah;	
1. semula	Rp30.082.300.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp732.182.000,00
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp30.814.482.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1. semula	Rp19.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp5.875.135.754,00
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp24.875.135.754,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1. semula	Rp215.495.724.396,00

- | | |
|--|----------------------|
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp2.791.133.604,00 |
| jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp218.286.858.000,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Transfer pemerintah pusat | |
| 1. semula | Rp1.675.014.224.313,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | (Rp15.665.189.513,00) |
| jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp1.659.349.034.800,00 |
| b. Transfer antar daerah | |
| 1. semula | Rp191.712.565.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp191.712.565.000,00 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah:
- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| a. semula | Rp7.800.000.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| jumlah hibah setelah perubahan | Rp7.800.000.000,00 |

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- | | |
|--|------------------------|
| a. Belanja operasional; | |
| 1. semula | Rp1.805.484.996.008,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp134.474.176.865,00 |
| jumlah belanja operasional setelah perubahan | Rp1.939.959.172.873,00 |
| b. Belanja modal; | |
| 1. semula | Rp244.669.977.156,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp123.708.463.305,00 |
| jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp368.378.440.461,00 |
| c. Belanja tidak terduga; | |
| 1. semula | Rp8.250.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | (Rp2.972.200.000,00) |
| jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp5.277.800.000,00 |
| d. Belanja transfer; | |
| 1. semula | Rp449.301.158.055,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp10.887.621.557,00 |
| jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp460.188.779.612,00 |

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
- a. Belanja pegawai

1. semula	Rp1.121.217.521.925,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp37.359.281.901,00)
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp1.083.858.240.024,00
b. Belanja barang dan jasa	
1. semula	Rp599.454.932.083,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp169.990.989.364,00
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp769.445.921.447,00
c. Belanja hibah	
1. semula	Rp79.262.542.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp1.679.069.402,00
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp80.941.611.402,00
d. Belanja bantuan sosial	
1. semula	Rp5.550.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp163.400.000,00
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp5.713.400.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :	
a. Belanja modal tanah	
1. semula	Rp23.330.835.018,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp8.267.565.000,00
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp31.598.400.018,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1. semula	Rp62.728.736.199,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp39.421.663.828,00
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp102.150.400.027,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1. semula	Rp58.664.413.454,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp30.406.201.740,00
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp89.070.615.194,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1. semula	Rp78.654.369.485,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp56.565.927.939,00
jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp135.220.297.424,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1. semula	Rp21.291.623.000,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp10.952.895.202,00)
jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp10.338.727.798,00

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|--|----------------------|
| a. semula | Rp8.250.000.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | (Rp2.972.200.000,00) |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp5.277.800.000,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- | | |
|---|----------------------|
| a. Belanja bagi hasil | |
| 1. semula | Rp33.664.330.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | (Rp516.609.743,00) |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp33.147.720.257,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan. | |
| 1. semula | Rp415.636.828.055,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp11.404.231.300,00 |
| jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp427.041.059.355,00 |

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

- | | |
|---|----------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | |
| 1. semula | Rp97.940.317.510,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp317.861.799.882,00 |
| jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp415.802.117.392,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan. | |
| 1. semula | Rp30.400.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp536.000.000,00 |
| jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp30.936.000.000,00 |

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Target dan Indikator;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA
TENGAH : (5-227/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006